

**PENGAWASAN TERHADAP WARUNG KOPI DAN KARAOKE OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Muhammad Irfan Kurniawan

NPP. 32.0544

Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: Irfankurniawan438@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Indonesia is known as a country rich in cultural diversity, one of which is the coffee-drinking culture among its people. This phenomenon has driven the growth of coffee shops and entertainment venues in various regions, including Tulungagung Regency. However, behind this development, various deviations have emerged such as clandestine prostitution practices, the circulation of illegal alcoholic beverages, underage workers, and disturbances to public order. The existence of coffee shops and karaoke establishments often does not comply with the applicable regional regulations, both in terms of licensing and operational aspects. Therefore, the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) becomes very important in efforts to prevent violations of local regulations by conducting supervision to create public order and peace. Purpose:* This study aims to know describe the supervision conducted by the Civil Service Police Unit of Tulungagung Regency. **Method:** *This study uses a descriptive qualitative method by analyzing supervision based on Robbins & Coulter (2005), which examines supervision through four dimensions: setting standards, measurement, comparison, and taking action. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Result:* The findings obtained by the author in this study indicate that the supervision carried out has had a positive impact on reducing violations of local regulations. However, there are inhibiting factors in its implementation, namely low public awareness and participation, criminal provisions and the need for amendments to regional regulations, as well as the use of manual reporting systems. **Conclusion:** *The supervision carried out by the Satpol PP of Tulungagung Regency has not yet been fully optimal but has already had a positive impact, as evidenced by the decrease in the number of regional regulation violations. This should be further optimized by strengthening regulations, providing education, and digitalizing supervision activities.*

Keywords: *Supervision, Coffee Shops, Karaoke, Enforcement of Regional Regulations*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, salah satunya budaya minum kopi di kalangan masyarakat. Fenomena ini yang mendorong perkembangan warung kopi dan tempat hiburan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai penyimpangan seperti adanya praktik prostitusi terselubung, peredaran minuman beralkohol ilegal, pekerja dibawah*

umur, serta gangguan ketenteraman masyarakat. Keberadaan warung kopi dan karaoke sering kali tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, baik dari aspek perizinan maupun operasional. Oleh karena itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan pelanggaran perda dengan melakukan pengawasan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis pengawasan menurut Robbins & Coulter (2005), yang mengkaji pengawasan dengan 4 dimensi yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, melakukan tindakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan sudah memberikan dampak yang baik terhadap penurunan pelanggaran perda, akan tetapi ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, ketentuan pidana dan perbaikan perda, serta pelaporan yang masih menggunakan sistem manual. **Kesimpulan:** Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung belum optimal tetapi sudah dapat memberikan dampak yang baik yang terlihat dari berkurangnya jumlah pelanggaran peraturan daerah. Hal ini harus dapat di optimalkan dengan menguatkan regulasi, memberikan edukasi, dan digitalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kata kunci: Pengawasan, Warung Kopi, Karaoke, Penegakan Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara bhinneka tunggal ika yang terdiri dari ragam suku dan budaya yang melekat pada masyarakatnya. Ragam budaya tersebut dapat dilihat dari berbagai daerah yang memiliki ciri khas dari suku, budaya, agama, ras, dan etnis yang beragam (Kiswahni, 2022). Salah satu budaya yang berkembang sekarang ialah budaya minum kopi. Indonesia merupakan salah satu pemilik kopi yang diakui serta memiliki prestasi pengakuan di internasional (Irjayanti et al., 2025). Di zaman sekarang, kopi bukan hanya sekedar menjadi komoditas, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup di masyarakat. Gaya hidup masyarakat yang ditandai dengan maraknya usaha roastery, kafe, dan kedai kopi turut mendukung pesatnya perkembangan usaha kopi (Nisa et al., 2022). Budaya minum kopi telah mengambil bagian dalam kehidupan sehari-hari konsumen tidak hanya sebagai budaya minum juga sebagai media untuk berinteraksi dan berkomunikasi (Ridaryanthi et al., 2022). Budaya minum kopi juga menjadi gaya hidup seseorang untuk menunjukkan status sosialnya (Amrihani & Ritonga, 2021). Fenomena berkembangnya budaya ini juga ditandai dengan menjamurnya kedai kopi modern di berbagai kota yang ada di Indonesia dari *franchise* internasional hingga kedai kopi lokal atau yang biasa dikenal dengan warung kopi. Selain berkembangnya warung kopi yang ada, perkembangan arus globalisasi mengakibatkan banyak munculnya tempat hiburan dengan mudah diakses, salah satunya adalah hiburan karaoke dan klub malam (Mayasari & Sutopo, 2021). Warung kopi dan karaoke saat ini merupakan industri yang sangat berkembang di Indonesia dikarenakan masyarakatnya yang begitu konsumtif dan budaya minum kopi yang telah menyebar di kalangan generasi muda. Banyaknya fasilitas yang memadai di warung kopi dan karaoke membuat tempat yang menjadi pilihan untuk berkumpul dan bersantai bagi semua kalangan tanpa adanya batasan usia. Warung kopi memiliki fasilitas yang terpasang seperti adanya wifi dan meja *billiard* dengan harga yang lumayan cukup terjangkau. Fasilitas ini membuat kalangan generasi muda lebih sering untuk berkumpul dan bercengkrama untuk berbincang-bincang bertukar pikiran membahas topik yang sedang hangat ataupun tentang masa depan. Warung kopi menjadi tempat pilihan yang tepat untuk sekedar bersantai,

atau mencari berbagai hiburan di tengah padatnya rutinitas, duduk sejenak sambil menikmati secangkir kopi dan menikmati kesendirian diri (Rahman et al., 2023)

Kemajuan teknologi saat ini benar-benar memengaruhi beragamnya tempat hiburan yang salah satunya berpengaruh di tempat hiburan karaoke (Indrawati et al., 2021). Tempat karaoke yang awalnya memiliki konotasi negatif, seiring berjalannya waktu perlahan-lahan menghilang dengan adanya penambahan kata “keluarga” yang ditempatkan di belakang kata karaoke (Tama, 2020). Hal ini menjadi penekanan bahwasanya hiburan yang disediakan merupakan hiburan yang aman dan baik untuk kalangan keluarga meskipun kenyataannya tidak seperti kesan positif yang dinilai. Disamping sisi positifnya, warung kopi dan tempat hiburan karaoke menjadi tempat yang rawan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Penyimpangan ini dapat terjadi karena tempat-tempat hiburan ini memiliki hubungan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Warung kopi dulu hanya dikenal sebagai tempat yang menjual kopi dan camilan ringan, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, warung kopi tidak lagi hanya menawarkan minuman dan makanan saja, melainkan juga menjadi tempat terjadinya prostitusi antara pelayan dan pelanggan (Sugianor & Mawarti, 2024). Hal ini juga membuat adanya warung kopi plus yang dimana menyediakan kamar khusus di dalamnya untuk dapat melakukan interaksi-interaksi penyimpangan. Banyaknya interaksi yang ada di warung kopi dan tempat karaoke menjadi celah untuk dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan terlihat dari banyak berbagai pihak yang sering menyalahgunakan tempat hiburan karaoke, khususnya golongan remaja untuk mengadakan pesta miras, narkoba, judi, dan bahkan terjadinya *sex* bebas (Lisa et al., 2021).

Warung kopi dan karaoke juga sering mengganggu ketenteraman masyarakat karena bunyi sound dan musiknya yang terlalu keras (Zulkarnain et al., 2019). Hal ini harus dapat ditertibkan dengan melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh pihak yang berwenang. Pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat menertibkan serta menegakkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Rasjid & Albab, 2023). Pada dasarnya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki amanah tugas sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam hal pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan dalam ketertiban dengan melakukan sinergitas bersama pihak pemerintah daerah (Supriatna, 2021). Disamping itu, penegakan peraturan daerah juga merupakan salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat meningkatkan ketenteraman dan ketertiban pada masyarakat. Penegakan peraturan daerah yang dimaksud meliputi kegiatan yang terdiri dari sosialisasi, pengawasan, serta pemberian sanksi (tindakan penertiban non yustisial). Penegakan peraturan daerah yang baik dan optimal dapat dijadikan solusi yang tepat dalam mengatasi terkait dengan penyimpangan yang terjadi di tempat hiburan (Ilham, 2024).

Hampir di setiap tempat warung kopi ataupun karaoke di Kabupaten Tulungagung ramai akan pembeli karena begitu ramai dan konsumtifnya masyarakat Tulungagung. Disamping itu, menurut berita harian tribun-jatim-timur.com yang ditulis oleh Wahyunik (2024), dengan judul berita “Razia Minuman Keras Ilegal di Tulungagung, Petugas Gabungan Malah Menemukan LC Anak”, menjelaskan masih banyak juga dari pelaku usaha yang mendirikan tempat hiburan ini tanpa adanya izin usaha sehingga hal ini harus dapat ditertibkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja melalui peraturan daerah yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya razia di warung kopi oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 6 Juni 2024 yang menemukan total adanya seratus botol miras tanpa adanya izin penjualan minuman beralkohol dan pekerja LC berumur 16 tahun yang berasal dari Kota Malang. Maka dari itu, hal ini harus diawasi melalui peraturan daerah yang berlaku untuk dapat menertibkan pelaku usaha yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menyelenggarakan penegakan peraturan daerah secara profesional. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung sebagaimana diatur dalam peraturan daerah meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum. Kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersinergi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait peran, tugas, dan fungsinya masing-masing.

Seperti yang dipaparkan juga oleh Rifai (2024), dalam berita yang ditulisnya dengan judul “Ratusan Botol Miras Disita dari 4 Warkop Karaoke di Tulungagung” yang menjelaskan bahwa telah diselenggarakan sidak pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 terhadap warung kopi dan karaoke di wilayah Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol dan Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru oleh aparat untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran minuman keras dan jam operasional. Pada sidak tersebut ditemukannya ratusan botol miras siap edar yang dimana dalam warkop tersebut ada himbauan terkait dengan larangan pengedaran miras. Selain itu, di Warung kopi Desa Majan juga ditemukannya ada yang belum mengurus terkait dengan izin operasional usaha. Hal ini menandakan masih banyak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam mendirikan usaha warung kopi dan karaoke yang melanggar peraturan daerah terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sering dilakukannya pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan usaha hiburan tersebut sebagai langkah antisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik usaha yang dapat mengakibatkan gangguan dalam ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu kegiatan penegakan peraturan daerah yaitu pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu, proses pengawasan peraturan daerah pasti memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Agar penerapan peraturan daerah tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkannya profesionalisme dalam melaksanakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja yang baik dan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku salah satunya melalui pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertugas sendiri melainkan bertugas bersama-sama dengan beberapa pihak terkait seperti Polres Tulugagung, Kodim 0807 Tulungagung, Subdenpom Tulungagung, BNNK Tulungagng, DPMPTSP Tulungagung, Disperindag dan Kasi Tramtib yang ada di kecamatan. Namun, yang menjadi fokus peneliti ialah tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai pengawas dalam penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ketenteraman dan ketertiban terhadap warung kopi dan karaoke dinilai kurang maksimal disebabkan oleh banyaknya temuan penyimpangan yang terjadi di tempat usaha tersebut dalam berita-berita yang di unggah oleh akun instagram @satpolpptulungagung maupun dari website yang memaparkan terkait dengan temuan-temuan penyimpangan tersebut baik dari izin usaha, umur pekerja yang dipekerjakan hingga temuan botol miras yang ada. Bedasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengajukan penelitian dengan judul Pengawasan Terhadap Warung Kopi dan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban

utamanya dalam pelaksanaan usaha warung kopi dan karaoke di Kabupaten Tulungagung. Perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk tempat hiburan di masyarakat, termasuk warung kopi dan tempat karaoke. Di Kabupaten Tulungagung, fenomena ini sangat menonjol seiring dengan kuatnya budaya ngopi atau “nyethe” yang sudah menjadi bagian dari identitas lokal. Warung kopi dan karaoke tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga kerap kali menjadi titik rawan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Pelanggaran yang sering ditemukan mencakup operasional di luar jam yang sudah ditentukan, penjualan minuman beralkohol tanpa izin, serta adanya aktivitas tidak senonoh bahkan hingga ditemukannya pekerja di bawah umur.

Meskipun pemerintah daerah telah mempunyai regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016, implementasi pengawasan terhadap pelaku usaha masih menghadapi banyak tantangan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan seringkali belum dapat optimal. Dari temuan yang diberitakan, cukup banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan patroli pengawasan yang melanggar dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 7 Tahun 2012. Penyimpangan-penyimpangan yang biasa ditemukan ialah izin usaha yang tidak tertib, adanya peredaran minuman beralkohol, ditemukannya pekerja yang dibawah umur, hingga kemungkinan terjadinya praktik prostitusi di dalam penyelenggaraan usaha. Tentunya hal ini mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta melanggar dari Perda yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, jam operasional yang sering melebihi batas waktu yang ditentukan dan juga kebisingan yang ditimbulkan serta gangguan lingkungan yang ada seringkali menjadi keluhan warga sekitar utamanya dalam penyelenggaraan usaha warung kopi dan karaoke. Ini menjadi salah satu penyebab adanya gangguan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Disamping itu, pertumbuhan jumlah warung kopi dan karaoke di Kabupaten Tulungagung yang setiap tahunnya mengalami kenaikan harus dapat ditertibkan agar tidak menimbulkan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Ini menjadi fokus utama dari pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perda dan Perkada sebagai upaya preventif agar dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pelaksanaan pengawasan maupun hal-hal yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengawasan. Penelitian Tama (2020), dengan judul “Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasioanal Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru”, menemukan bahwasanya pengawasan terhadap waktu operasional tempat hiburan umum kota pekanbaru menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik, namun ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang disebabkan oleh kurangnya personil dalam melakukan penegakan Perda. Penelitian Zarfandi & Yuliani (2018), dengan judul “Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke)”, juga menjelaskan bahwa usaha karaoke dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, maka usaha usaha tersbut memerlukan pengawasan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh dinas pariwisata, Satpol PP, BPTPM dan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik dikarenakan

kurangnya SDM dari aparat, sarana dan prasara belum memadai, dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya Penelitian Fachrudin & Megawati (2022), dengan judul “Impementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Pada UMKM Warung Kopi Di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)”, menemukan bahwasanya keberadaan warung kopi di Surabaya menjadi permasalahan dalam ketaatan administrasi pengurusan SIUP. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk menertibkan melalui peraturan Walikota Surabaya No 41/2021 tentang perizinan berusaha sehingga untuk memperkuat peraturan tersebut dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah untuk menertibkan izin usaha perdagangan. Selanjutnya penelitian dari Ilham (2024), dengan judul “Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat”, juga menjelaskan bahwasanya penelitian ini menunjukkan tentang pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Solok belum berjalan dengan optimal karena beberapa indikator yang belum tercapai. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan meliputi kesadaran masyarakat yang belum terbentuk, adanya kebocoran informasi, kurangnya komitmen yang kuat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya SDM dan terbatasnya anggaran. Terakhir, penelitian dari Wuryono et al., (2024), dengan judul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik”, menjelaskan bahwasanya dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat yang salah satunya mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan dalam membuat tertib dalam aturan Hiburan di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menertibkan melalui Operasi yang biasanya dilakukan dengan cara dadakan ataupun ada rencana dua hari sebelumnya dilaksanakan Operasi warung-warung yang menyediakan fasilitas karaoke ataupun pramusaji yang berpakaian tidak sopan. Dalam pelaksanaan penertiban ini juga ditemukan adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan usaha warung kopi dan karaoke di Kabupaten Tulungagung yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke belum banyak membahas terkait bagaimana pelaksanaannya hingga penggunaan Standar Operasional Prosedur yang digunakan. Kebanyakan hanya membahas terkait dengan apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sudah dapat memberikan dampak terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Padahal proses didalam pelaksanaan pengawasan perlu dijabarkan agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan usaha warung kopi dan karaoke. Pada penelitian pengawasan ini menggunakan teori pengawasan Robbins & Coulter (2005), dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam melalui 4 dimensi pengawasan yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan dengan masing masing penjelasan yang dapat menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur serta bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Sugiyono (2019), menjelaskan metode penelitian didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmiah yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan tertentu dan menghasilkan manfaat yang telah diidentifikasi sebelumnya. Maka dari itu metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif karena dianggap lebih tepat dalam pelaksanaan penelitian pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian dilaksanakan dengan cara mengamati, mengklasifikasikan, menganalisis, dan mengumpulkan data di lapangan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan dari proses tersebut untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam penelitian kualitatif ini, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari ketiga data tersebut akan dilakukan triangulasi data agar dapat memvalidasi dari temuan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Robbins & Coulter (2005), dengan 4 dimensi didalamnya yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan untuk membantu peneliti dalam menggambarkan permasalahan dan mencari data yang dibutuhkan pada saat penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengadopsi dari Miles & Huberman dalam buku Sugiyono (2019), yang mengungkapkan bahwa teknik atau metode pengelolaan data kualitatif dapat dilaksanakan dengan tiga teknik, yaitu reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Tulungagung dengan mengambil fokus penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yang bertempat di Jalan RA Kartini Nomor 7, Kampungdalem, Tulungagung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan lebih dalam terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap usaha warung kopi dan karaoke. Pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke di Kabupaten Tulungagung merupakan kegiatan operasi non-yustisi yang dilaksanakan untuk membantu menciptakan situasi dan kondisi yang tertib sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan serta untuk mengantisipasi dari banyaknya jumlah warung kopi dan karaoke yang ada di Kabupaten Tulungagung yang apabila tidak ditertibkan dapat menimbulkan potensi gangguan pada masyarakat. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pengawasan Terhadap Warung Kopi Dan Karaoke di Kabupaten Tulungagung

3.1.1 Menetapkan Standar

A. Menetapkan Tujuan

Menetapkan tujuan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan adanya tujuan agar dapat memberikan acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Tujuan utama dilaksanakan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke ialah untuk memastikan tempat usaha memiliki izin operasional yang sah sesuai dengan ketentuan, memberikan pengawasan terhadap jam operasional, memberikan pengawasan terkait dengan peredaran minuman beralkohol dan pekerja yang berusia dibawah umur, mencegah terjadinya kriminalitas dan asusila, memastikan tidak ada aktivitas prostitusi terselubung, mengendalikan tingkat kebisingan terutama di sekitar lingkungan warung kopi, dan memastikan setiap warung kopi dan karaoke memiliki regulasi yang mengatur terkait dengan pengunjung ataupun situasi dan kondisi yang ada di lokasi usaha.

B. Menetapkan Standar Operasional Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan atau biasa disingkat SOP merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh setiap organisasi dalam menjalankan suatu kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sedang berjalan agar tidak terjadi penyelewengan sehingga kegiatan yang sedang dijalankan dapat dengan maksimal mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan ini melibatkan peran aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja serta PPNS yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Dalam hal ini, pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke menggunakan SOP pelaksanaan terkait dengan penindakan non-yustisi yang dimana ini menjadi patokan dalam melaksanakan operasi pengawasan. Pelaksanaan pengawasan sering dilaksanakan ketika Satpol PP Kabupaten Tulungagung menerima aduan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan warung kopi dan karaoke yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Pengawasan juga dilakukan berdasarkan program yang sudah tersusun dalam rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dalam periode satu tahun yaitu melalui adanya temuan-temuan indikasi pelanggaran pada saat pelaksanaan kegiatan patroli dan razia yang sedang dilakukan. Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke berkoordinasi atau bekerja sama dengan beberapa Instansi Pemerintah terkait seperti dari CPM, TNI, Polri, DPMPTSP, Disperindag, BNN, Beacukai, serta dari Kasi Trantib untuk membantu dalam pelaksanaan operasi non-yustisi ini. Namun, kebutuhan menggait beberapa instansi pemerintah ini tidak serta merta semua dilibatkan dalam membantu Satpol PP dalam melaksanakan semua operasi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan permasalahan di lapangan pada saat praktik pelaksanaan operasi pengawasan dilakukan dengan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menciptakan ketenteraman di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan harus membawa kelengkapan administrasi yang dapat memberikan kewenangan kepada petugas dalam proses pengawasan diantaranya ialah Sprint Tugas, Sprint Pengegedahan, Surat Pernyataan, Surat Bukti Pendindakan serta Surat Pemanggilan. Hal ini disiapkan oleh administrasi penyidik beserta Sekretaris Satpol PP dalam rangka untuk membekali petugas pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga memberikan dasar kewenangan yang kuat kepada petugas dalam melakukan tindakan.

Pengawasan ini dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada dengan tetap memperhatikan dari SOP yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena ketika berada di lapangan tidak serta merta pelaku usaha dan masyarakat di tempat kejadian mau untuk diajak kooperatif dengan petugas. Melalui pendekatan-pendekatan yang menyesuaikan dengan budaya setempat seperti menggunakan komunikasi dengan bahasa daerah Jawa yang halus, berlagak tidak arogan, dan menekankan prinsip “nguwongke uwong” (memanusiakan manusia), serta pendekatan guyub rukun ini menjadi langkah yang cukup efisien untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika pelaku usaha mau diajak untuk kooperatif maka proses pembinaan sebagai langkah tindak lanjut dari pengawasan ini dapat diberikan dan diedukasikan kepada pelaku usaha ataupun masyarakat.

3.1.2 Pengukuran

A. Pengamatan dan Pengecekan

Pengamatan dan pengecekan merupakan salah satu bagian dari proses pengawasan yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran yang sedang diawasi tidak ada penyimpangan di dalamnya dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Di dalam peraturan tersebut, sudah jelas mengatur ketentuan-ketentuan dari pelaku usaha yang ada. Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa adanya izin dari bupati. Hal ini memberikan kewenangan bahwa setiap usaha baik warung kopi dan karaoke harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP melalui lembaga OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) untuk menerbitkan izin usaha sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha. Disamping itu, Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 juga memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pelaku usaha yaitu untuk dapat menyelenggarakan usaha dengan tidak melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku; melaksanakan tempat hiburan yang menyimpang dari izin yang dimiliki; melakukan pengawasan dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol yang kandungannya diatas 5% serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila, menghimbau pengunjung tempat hiburan untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan dinas dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan adanya izin dari pihak yang berwenang .

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri memiliki peran penting untuk melakukan pengamatan dan pengecekan. Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas untuk memastikan bahwa kegiatan usaha harus sesuai dengan peraturan dengan mengamati setiap sisi dari lingkungan usaha tersebut dan melakukan pengecekan konfirmasi terhadap pemilik usaha, pegawai, dan pengunjung untuk dapat menunjukkan bukti-bukti yang ada. instansi pemerintah lain juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing seperti Bea Cukai terkait dengan penjualan minuman beralkohol yang tidak terdapat cukai-nya. Disperindag juga mengecek terkait dengan penjualan minuman beralkohol dan izin usaha yang sudah mencapai batas waktu. Kepolisian membantu penanganan jika ditemukan adanya tipiring seperti pekerja dibawah umur, adanya penjualan minuman beralkohol yang tidak berijin, serta adanya praktik asusila untuk ditindaklanjuti. TNI dan CPM membantu mengamankan jika ditemukan adanya anggota ataupun pengunjung yang ditemukan terlibat dalam penyelenggaraan usaha yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pengamatan dan pengecekan menjadi hal yang wajib dijalankan dalam memastikan usaha warung kopi dan karaoke ini apa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.

B. Penilaian

Melakukan penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menilai terhadap pelaksanaan suatu operasi apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan dan juga apakah hasilnya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melakukan penilaian ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS memiliki kewenangan untuk dapat mengambil keputusan atau (*decision making*) pada saat pelaksanaan suatu kegiatan yang dimana ini menentukan kebijakan atau pembinaan yang akan diberikan terhadap penyimpangan peraturan daerah. PPNS yang bertugas sebagai penyidik memiliki andil yang kuat dalam melakukan penilaian sesuai dengan tugasnya ialah melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pada proses penilaian ini, aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian meliputi perizinan dan dokumen; keamanan dan ketertiban, fasilitas dan standar operasional (kondisi ruangan, kebersihan, fasilitas), kepatuhan terhadap peraturan (jam operasional, pembatasan pengunjung sesuai peraturan, larangan minuman keras narkoba dll, penerapan protokol kesehatan). Setiap aspek dinilai sesuai dengan standar yang disiapkan oleh tim. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan dokumentasi fotografis dan mencatat temuan-temuan penting. Pemilik usaha diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti-bukti pendukung terkait dengan aspek-aspek yang dinilai. Setelah melakukan

pengamatan dan pengecekan secara menyeluruh, tim memberikan hasil penilaian terhadap pemilik usaha dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan secara langsung terutama untuk aspek-aspek yang belum memenuhi standar.

3.1.3 Membandingkan

Membandingkan Kegiatan dengan Tujuan dan SOP yang ditetapkan

Membandingkan kegiatan ini dilakukan terhadap penyelenggaraan usaha warung kopi dan karaoke untuk mengetahui apakah aspek-aspek yang sudah ditetapkan baik dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan tujuan dan SOP pelaksanaan. Pada perencanaan kegiatan pengawasan telah disesuaikan dengan tujuan yang ada, Satpol PP Kabupaten Tulungagung telah menyusun jadwal pengawasan, target, dan sasaran serta juga melaksanakan pengawasan berdasarkan aduan dari masyarakat terkait adanya indikasi melanggar dari ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Perencanaan ini telah sejalan dengan tujuan untuk memastikan terciptanya ketertiban umum melalui pengawasan yang menyeluruh dan terstruktur. Dalam aspek pelaksanaan pengawasan, Satpol PP Kabupaten Tulungagung beserta tim pelaksana suatu kegiatan yang tergabung dari beberapa instansi terkait telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Pengawasan dilakukan sesuai dengan sasaran dan target yang sudah direncanakan dan melakukan pemantauan di beberapa lokasi strategis terutama di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya pelanggaran ketertiban. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dari SOP standar ketika menghadapi situasi di lapangan yang memerlukan penanganan khusus. Misalnya, ketika menghadapi kerumunan massa yang berpotensi mengganggu ketertiban, Satpol PP Kabupaten Tulungagung harus melakukan koordinasi tambahan dengan pihak kepolisian ataupun instansi lainnya yang tidak tercantum secara detail dalam SOP.

Selanjutnya, pada pencatatan dan pelaporan yang dimana sistem dokumentasi yang dijalankan belum maksimal. Beberapa laporan pengawasan masih disusun secara manual dan belum terintegrasi dalam sistem digital yang seharusnya bisa untuk menjadi standar. Hal ini terkadang menyebabkan keterlambatan dalam proses evaluasi dan tindak lanjut temuan pengawasan. Meskipun demikian, informasi penting tetap tercatat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ditinjau dari segi tujuan pengawasan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, program yang dijalankan telah menunjukkan hasil yang positif. Jumlah pelanggaran ketertiban umum mengalami penurunan signifikan, terutama dalam hal pelanggaran jam operasional usaha dan penertiban terkait peredaran minuman beralkohol. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban juga meningkat, yang terlihat dari berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban dan ketenteraman. Hal ini terlihat dari evaluasi program pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan pada tahun 2024 selama satu tahun yang dimana untuk menertibkan pelaku usaha warung kopi dan karaoke telah diselenggarakan kegiatan sebanyak 31x. Berdasarkan rekap data yang sudah dilaksanakan, kegiatan tersebut memberikan dampak keberhasilan dengan berkurangnya jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban pada usaha warung kopi dan karaoke. Ini menunjukkan bahwa program ini sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan pelaksanaan SOP yang menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan dengan tidak melupakan tujuan utama dalam pelaksanaan.

3.1.4 Melakukan Tindakan

A. Pembinaan

Dalam rangka menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan dikaitkan dengan melakukan tindakan pembinaan dan memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha warung kopi dan karaoke. Tindakan yang diberikan ini mengutamakan aspek edukasi dan pencegahan sebelum melakukan tindakan penertiban yang lebih tegas. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012

menjelaskan lebih lanjut bahwasanya ketika adanya dugaan pelanggaran perda yang ada, dapat diberikan sanksi administrasi hingga sampai pemberian ketentuan pidana. Sanksi administrasi ini berbentuk teguran lisan, peringatan tertulis, penyegelan/penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin, penyitaan, pembongkaran hingga pemusnahan. Sedangkan Ketentuan pidana bertuliskan bahwa jika ditemukan pelanggar tipiring maka dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi baik administrasi maupun ketentuan pidana hanya dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam bentuk memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dari Perda Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang masih diajukan perbaikan ke tingkat provinsi agar dapat mengubah dari ketentuan pemberian tindak pidana kurungan dari enam bulan menjadi tiga bulan. Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke yang menemukan adanya tindak pidana ringan akan menyerahkan prosedur penanganan lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Tugas Satpol PP lebih mengarah kepada pembinaan seperti memberikan sanksi administrasi baik memberikan peringatan hingga dalam bentuk pemanggilan ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Satpol PP juga memberikan pembinaan dengan membuka ruang dialog interaktif dengan para pemilik dan pekerja usaha. Satpol PP mendorong pemilik usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dan berdiskusi tentang solusi yang dapat diterapkan. Pendekatan dialogis ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan.

B. Penyuluhan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada saat melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Disamping Satpol PP memberikan pembinaan, Satpol PP juga memberikan penyuluhan untuk mengedukasi terkait dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dalam pelaksanaan suatu usaha. Satpol PP Kabupaten Tulungagung dan PPNS mengunjungi warung kopi dan karaoke dengan mengedepankan pendekatan yang ramah dan komunikatif dengan prinsip “nguwongke uwong” atau memanusiakan manusia. Petugas mengajak dialog komunikasi terhadap pemilik usaha, pekerja, dan pengunjung yang ada untuk menjelaskan secara detail tentang berbagai aspek peraturan yang harus dipatuhi, seperti Ketentuan jam operasional yang diizinkan; Persyaratan kelengkapan dokumen perizinan usaha; Standar keamanan dan keselamatan yang wajib dipenuhi; Batasan-batasan dalam penyelenggaraan hiburan; Kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan; Larangan-larangan khusus yang perlu diperhatikan seperti; tidak boleh menggunakan seragam PNS, sekolah pada saat jam kerja. Melalui kegiatan pengawasan yang dibantu dengan melakukan tindakan pembinaan dan memberikan penyuluhan, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban umum.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Warung Kopi dan Karaoke

3.2.1 Faktor Pendukung

1. Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur yang Jelas

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum memberikan ketentuan yang cukup jelas terkait dengan hal-hal yang harus dipedomani dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Dalam Bab XII pasal 34-36 mengatur jelas dari tertib tempat hiburan dan keramaian yang didalamnya mengatur terkait usaha warung kopi dan karaoke baik dari perizinan ataupun yang lainnya. Dalam Peraturan

Bupati Tulungagung No 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juga mengatur lebih lanjut terkait hal-hal yang menjadi ketentuan dari penyelenggaraan usaha warung kopi dan karaoke yang ada.

2. Personil Terintegrasi dan Koordinasi Antar Lembaga yang Baik

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke yang dilakukan didukung oleh personil Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang saling berkoordinasi dan terintegrasi beserta PPNS dan instansi-instansi lainnya baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Disperindag, DPMPTSP, dan beberapa instansi lainnya yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dan menjadikan proses pengawasan ini dapat berjalan secara maksimal untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah utamanya dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban.

3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke ini juga memerlukan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasi memerlukan koordinasi antar instansi yang dimana tiap-tiap instansi pasti memiliki hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan operasi. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan ini sudah cukup mendukung terkait dengan sarana mobilitas, komunikasi, alat tulis hingga media dokumentasi dan surat menyurat yang dipersiapkan sesuai dengan SOP yang ada. Sedangkan untuk Prasarana yang digunakan juga sudah cukup memadai yang dimana di Kantor Satpol PP kabupaten Tulungagung sendiri memiliki ruang rapat yang dapat digunakan untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan pengawasan baik dari sasaran dan target yang sudah ditetapkan

4. Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Pelaksanaan pengawasan terhadap warung kopi menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif yang dimana petugas dalam pelaksanaan operasi ini menggunakan prinsip “nguwongke uwong” atau memanusiaikan manusia sesuai dengan arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan mendekati diri kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa jawa yang halus yang dimana itu menjadi ciri khas dari Kabupaten Tulungagung dalam berinteraksi di masyarakat. Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Tulungagung selain memberikan pembinaan yang tegas juga memberikan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat dapat lebih cepat memahami terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perda yang ada supaya dapat bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dan juga memberikan saran dan arahan langsung kepada pelaku usaha.

3.2.1 Faktor Penghambat

1. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penegakan Perda dan Perkada terlihat dari beberapa usaha warung kopi dan karaoke yang ada di masyarakat yang masih ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan karena tidak menaati dari peraturan yang sudah ditentukan. Warung kopi dan karaoke masih ada yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang ada dikarenakan pelaku usaha tidak bisa menaati dari peraturan yang sudah ditetapkan atau kurangnya kesadaran bahwa adanya aturan yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha baik dari segi perizinan, penjualan minuman beralkohol dan juga adanya pekerja di bawah umur yang tidak diperbolehkan. masyarakat juga harus memiliki peran aktif dalam membantu menciptakan ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya yang dimana apabila ada ditemukan indikasi penyelewengan dan penyimpangan dari usaha warung kopi dan karaoke, masyarakat berhak dan bisa untuk memberikan aduan kepada Satpol PP Kabupaten Tulungagung agar dapat ditindak lanjuti. Apabila ada kerjasama

yang baik dari pemerintah dan masyarakat, maka akan tercipta ketenteraman dan ketertiban yang baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang ada.

2. Ketentuan Pidana dan Perbaikan dari Perda yang ada

Faktor penghambat selanjutnya ialah adanya ketentuan dari pemberian pidana kurungan dari Perda Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 yang masih menganut ketentuan yang lama yang dimana dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa ketentuan tindak pidana kurungan diberikan selama enam (6) bulan yang seharusnya ketentuan dari pemberian pidana kurungan itu hanya tiga (3) bulan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selain itu juga berkas perkara yang akan di bawa ke pengadilan untuk menangani ketentuan pidana enam bulan dan tiga bulan juga mengalami perbedaan yang cukup jauh. Hal ini yang membatasi dari wewenang dan peran satpol dalam memberikan tindakan apabila ditemukan tindak pidana ringan yang didalamnya ada seperti ditemukannya penjualan minol tanpa izin, pekerja dibawah umur, dll yang seharusnya bisa dibawa ke peradilan tetapi untuk penanganan saat ini hanya diserahkan ke kepolisian.

Untuk saat ini Perda Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 ini masih dalam proses perbaikan di tingkat provinsi sehingga sembari menunggu perda yang baru, maka wewenang dan peran Satpol PP Kabupaten Tulungagung hanya sebatas memberikan pembinaan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran perda dan jika ditemukan adanya tipiring (tindak pidana ringan) maka langsung diserahkan ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

3. Pelaporan dan Aduan yang Masih Cenderung Menggunakan Sistem Manual

Meskipun di era digital saat ini banyak instansi pemerintah yang telah beralih ke sistem pelaporan digital, Tim Satpol PP Kabupaten Tulungagung masih menggunakan sistem pelaporan dan penerimaan aduan secara manual. Berdasarkan observasi peneliti yang dimana ketika melihat formulir aduan masyarakat yang ada, Satpol PP Kabupaten Tulungagung masih cenderung fokus menerima aduan secara manual yang seharusnya di era digital saat ini bisa lebih fokus menggunakan aduan berbasis website atau aplikasi yang ada. Berdasarkan dari analisis yang ada, Satpol PP menerima aduan dari masyarakat melalui website atau sosial media instagram sering tidak mendapat respon secara langsung yang dimana admin dari website atau pemegang dari akun media sosial masih belum ada yang membidangi secara khusus. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan ketelambatan penanganan atau crosscheck dari tim Satpol PP untuk bisa menangani aduan tersebut.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, pengawasan ini merupakan salah satu langkah preventif dari pemerintah untuk membantu menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung ini terbilang masih belum dilaksanakan secara optimal karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan pada saat pelaksanaan. Namun, pengawasan ini sudah dapat memberikan dampak yang cukup positif dengan berkurangnya jumlah pelanggar usaha warung kopi ataupun karaoke di Kabupaten Tulungagung. Hal ini terlihat dari laporan rekapitulasi data pada tahun 2024 yang dimana Satpol PP Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan operasi terhadap usaha warung kopi dan karaoke baik dari aduan masyarakat ataupun dari pelaksanaan program kegiatan dan menunjukkan bahwasanya usaha warung kopi dan karaoke yang menjadi target dari pelaksanaan operasi sudah cukup banyak yang mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Meskipun ada beberapa warung kopi dan karaoke yang masih belum tertib terkait dengan masalah perizinan, peredaran minuman beralkohol tanpa izin hingga adanya pekerja dibawah umur, hal ini dapat ditanganai oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung dengan memberikan tindakan berupa pembinaan dan juga memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Penelitian ini melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan usaha baik warung kopi ataupun karaoke harus menaati dari peraturan daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Kegiatan yang dilakukan Satpol PP melalui pengawasan ini dinilai cukup baik untuk mengantisipasi adanya ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Layaknya pada penelitian Tama (2020) dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP juga memiliki faktor penghambat didalamnya yaitu kurangnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu, penelitian Zarfandi & Yuliani (2018), juga menjelaskan bahwa adanya penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu kurangnya SDM dari aparat, sarana dan prasarana belum memadai, serta kurangnya koordinasi dari instansi terkait. Selanjutnya pada penelitian Ilham (2024) juga menemukan adanya penghambat dalam pelaksanaan diantaranya kesadaran masyarakat yang belum terbentuk, adanya kebocoran informasi, kurangnya komitmen yang kuat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya SDM dan terbatasnya anggaran.

Penelitian ini melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjelaskan secara komprehensif dengan menggunakan teori pengawasan dari Robbins & Coulter (2005) terkait dengan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP baik dari dimulainya proses perencanaan, koordinasi dengan instansi terkait, tujuan pelaksanaan, SOP yang digunakan, berkas administrasi yang harus dibawa hingga bentuk tindakan baik dari memberikan pembinaan hingga tindakan edukasi yaitu penyuluhan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan terkait dengan faktor pendukung dari pelaksanaan pengawasan yaitu perda dan SOP yang jelas, Koordinasi instansi dan anggota yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung, hingga menggunakan pendekatan secara persuasif dan edukatif. Disamping itu, faktor penghambat pada penelitian ini juga ditemukan diantaranya perda yang masih dalam proses perbaikan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pelaporan dan aduan yang masih berfokus menggunakan sistem manual.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung terhadap warung kopi dan karaoke belum optimal, tetapi sudah dapat memberikan dampak yang cukup baik dengan berkurangnya jumlah pelanggar pada usaha warung kopi dan karaoke terkait dengan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Pada dimensi menetapkan standar, diperoleh hasil bahwa dalam kegiatan pengawasan harus memiliki tujuan dan SOP dalam pengawasan. Tujuan Pengawasan ini untuk memastikan tempat usaha sesuai dengan Peraturan Daerah. Untuk SOP yang digunakan dalam pengawasan menggunakan SOP dari operasi non-yustisi. Pada dimensi pengukuran, pengamatan dan pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan usaha tersebut telah sesuai dengan regulasi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian sebagai tolak ukur bahwa usaha tersebut sesuai dengan regulasi atau tidak. Pada dimensi membandingkan ialah membandingkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan dan SOP dan berdasarkan rekap data yang ada dari tahun sebelumnya, pelaksanaan pengawasan cukup membantu pemerintah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Pada dimensi melakukan tindakan ialah melakukan pembinaan dan penyuluhan yang dimana Satpol PP bertugas untuk membina dari pelaku usaha yang melanggar dan mengarahkan untuk memperbaiki kekurangan dari penyelenggaraan usaha serta aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengedukasi terkait perda dan perkara. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke oleh Satpol PP diantaranya ialah Peraturan Daerah dan SOP yang jelas, personil terintegrasi dan koordinasi antar instansi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung serta menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif dalam

pelaksanaan kegiatan. Sedangkan, faktor penghambat ialah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, ketentuan pidana dan perbaikan perda, serta pelaporan yang masih menggunakan sistem manual. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan lokasi penelitian sehingga masih belum dapat mengambil jangkauan ke seluruh tempat usaha warung kopi dan karaoke di tiap tiap kecamatan sebagai sampel dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan terhadap warung kopi dan karaoke dengan metode yang dapat lebih disempurnakan lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang sudah membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrihani, H. A., & Ritonga, R. (2021). Nikmat Kopi dan Budaya Konsumerisme dalam Status Sosial Masyarakat Kota. *Warta ISKI*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v4i2.133>
- Fachrudin, M. K., & Megawati, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Pada Umkm Warung Kopi Di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)*. 10, 323–324. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p323-334>
- Ilham, E. F. (2024). *Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Indrawati, S., Arinie, V. D., Nuryaqin, A., Prajitno, G., Suyatno, & Yuwana, L. (2021). The Analysis of Room Acoustic Parameters of Karaoke Rooms in Surabaya. *Journal of Physics: Conference Series*, 1951(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1951/1/012036>
- Irfayanti, M., Azis, A. M., Susilawati, & Sobari, A. R. (2025). Transformative innovations igniting coffee supply chain process efficiency. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00486-9>
- Kiswahni, A. (2022). *De Cive: Peran Masyarakat Majemuk dalam Melestarikan Keanekaragaman Budaya di Indonesia*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive>
- Lisa, E., Kasim, F. M., Yani, A., Lisa, E., Kasim, F. M., Yani, A., Remaja,), Malam, K., & Lhokseumawe, K. (2021). Remaja Dan Karaoke Malam Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 324-332.
- Mayasari, F., & Sutopo, O. R. (2021). *Pemuda Sebagai Mahasiswa Clubbers dan Pekerja di Klub Malam Yogyakarta*. UniversitasGadjahMada.
- Nisa, A., Widhiasti, M. R., & Dewi, E. P. (2022). Indoor to outdoor: Transformation of Coffee Shops in Jakarta. *International Journal of Built Environment and Scientific Research*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.24853/ijbesr.6.1.17-32>
- Rahman, R., Yogyakarta, U. N., & Makassar, U. N. (2023). *Warung Kopi and Social Behavior Patterns (Case Study : 861–874)*.
- Rasjid, F. E., & Albab, U. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 793 - 806. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7474>
- Ridaryanthi, M., Ahmad, A. L., & Dwityas, N. A. (2022). Coffee Culture in Indonesia: A Symbolic

- Interactionism Point of View. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(2), 215–230. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3802-13>
- Rifai, A. (2024). Ratusan Botol Miras Disita dari 4 Warkop Karaoke di Tulungagung. *Memorandum.Co.Id*. <https://memorandum.disway.id/read/111853/ratusan-botol-miras-disita-dari-4-warkop-karaoke-di-tulungagung>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2005). *Management (International)*. Pearson Prentice Hall.
- Sugianor, S., & Mawarti, M. (2024). Implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di desa tapus dalam kecamatan sungai pandan kabupaten hulu sungai utara. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1883–1890. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i4.2562>
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79–97. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513>
- Tama, F. D. (2020). *Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (Karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Wahyunik, S. (2024, June 7). Razia Minuman Keras Ilegal di Tulungagung, Petugas Gabungan Malah Menemukan LC Anak. *TribunJatim-Timur*. <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/06/07/razia-minuman-keras-ilegal-di-tulungagung-petugas-gabungan-malah-menemukan-lc-anak?page=2>
- Wuryono, M., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr . Soetomo Surabaya*. 2(3), 567–576. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/9495>
- Zarfandi, A., & Yuliani, F. (2018). *Pengawasan Usaha Wisata Hiburan oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus USAha Karaoke)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Zulkarnain, M., & Abdul, L. (2021). Kualitas Produk, Servicescape dan Word of Mouth Serta Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian Ulang. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 38-44.